



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 100 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator Agreement) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawain sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator Agreement) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Subordinat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Kinerja SKPD/UKPD adalah Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Pengukuran Kinerja adalah Kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapainya dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja utama yang ditetapkan.
8. Pemantauan Kinerja adalah Serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi/hasil pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis serta antisipasi yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9. Tujuan adalah Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
10. Sasaran strategis adalah Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
12. Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bagian satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan, pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
13. Keluaran (output) adalah Barang atau Jasa yang dihasilkan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (Outcome) adalah Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD dalam satu program mengacu pada sasaran strategis.
15. Indikator Kinerja Utama adalah Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi selama 5 (lima) tahun.
16. Penetapan Kinerja adalah Suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi setiap tahun.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana pembangunan jangka menengah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama SKPD/UKPD adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### Pasal 3

Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap Kepala SKPD/UKPD untuk :

- a. memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD/UKPD; dan
- c. menilai keberhasilan organisasi.

#### Pasal 4

- (1) Lingkup penetapan indikator kinerja utama bagi setiap SKPD/UKPD mencakup program dan kegiatan jangka menengah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Strategis (Renstra).
- (2) Lingkup penetapan kinerja bagi SKPD/UKPD mencakup program dan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan.
- (3) Dalam penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menggambarkan rencana tindak lanjut dan target pencapaian sasaran kinerja tertentu yang bersifat secara langsung menunjang pencapaian sasaran RPJMD.

## BAB III

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Bagian Kesatu

#### Indikator Kinerja Utama dan Kriteria

#### Pasal 5

- (1) Setiap SKPD/UKPD wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

(2) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. program;
- b. sasaran;
- c. indikator kinerja keluaran (Output); dan
- d. indikator kinerja hasil (Outcome).

#### Pasal 6

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama SKPD/UKPD harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. spesifik;
- b. dapat diukur;
- c. dapat dicapai;
- d. dapat diandalkan;
- e. kurun waktu 5 (lima) tahunan yang sama dengan periode RPJMD, yang dirinci dalam kurun waktu tahunan; dan
- f. merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Kinerja dan Kriteria

#### Pasal 7

(1) Setiap SKPD/UKPD wajib menetapkan kinerja di lingkungan masing-masing.

(2) Penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. sasaran strategis
- b. indikator kinerja;
- c. target;
- d. program; dan
- e. anggaran.

#### Pasal 8

Pemilihan dan penetapan kinerja SKPD/UKPD harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. spesifik;
- b. dapat diukur;
- c. dapat dicapai;
- d. dapat diandalkan;
- e. kurun waktu 5 (lima) tahunan yang sama dengan periode RPJMD, yang dirinci dalam kurun waktu tahunan; dan
- f. merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Utama

#### Pasal 9

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun draft Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada RPJMD.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan penyiapan draft lampiran indikator kinerja utama SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bentuk daftar program, kegiatan, indikator kinerja keluaran dan hasil yang mengacu pada RPJMD/Rencana Strategis (Renstra).
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selain menyiapkan draft lampiran indikator kinerja utama dan menyiapkan revisi serta penyesuaian kinerja utama apabila terjadi perubahan.
- (4) Kepala SKPD/UKPD menetapkan indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab SKPD/UKPD.
- (5) Bentuk formulir indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Penetapan Kinerja

#### Pasal 10

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun penetapan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan penyiapan draft lampiran penetapan kinerja SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dalam bentuk daftar sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selain menyiapkan draft lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan revisi dan penyesuaian penetapan kinerja apabila terjadi perubahan.
- (4) Kepala SKPD/UKPD menyusun penetapan kinerja yang menjadi tanggung jawab SKPD/UKPD.
- (5) Penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk pernyataan yang ditandatangani bersama oleh SKPD/UKPD dan Gubernur.
- (6) Badan Kepegawaian Daerah menyusun pernyataan penetapan kinerja SKPD/UKPD.
- (7) Bentuk pernyataan dan penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

#### PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 11

Indikator Kinerja Utama SKPD/UKPD digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;

- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja SKPD/UKPD; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

## BAB V

### KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Koordinasi dan pembinaan dalam pelaksanaan penetapan indikator kinerja utama dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah, dibantu oleh Para Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (3) Monitoring terhadap pencapaian indikator kinerja utama dan pencapaian penetapan kinerja SKPD/UKPD dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Pengawasan terhadap pencapaian indikator kinerja utama dan pencapaian penetapan kinerja SKPD/UKPD dilakukan oleh Inspektorat.
- (5) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pemberian sanksi atau penghargaan.
- (6) Pembinaan berupa sanksi atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang disiapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

## BAB VI

### EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan untuk memperoleh masukan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan sesuai dengan indikator dan sasaran kinerja sebagaimana dimuat pada penetapan kinerja.
- (2) Setiap SKPD/UKPD wajib menyusun Laporan Evaluasi Kinerja keluaran dan kinerja hasil paling lambat 7 (tujuh) hari setelah triwulan berakhir.
- (3) SKPD/UKPD menyampaikan Laporan Kinerja paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan berakhir kepada Inspektorat dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan masukan untuk Evaluasi Laporan Kinerja kepada Inspektorat.
- (5) Inspektorat melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD/UKPD paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah triwulan berakhir.
- (6) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (7) Format Evaluasi Pencapaian Kinerja Utama dan Pencapaian Kinerja terhadap pembinaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (8) Bentuk formulir penyampaian laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator Agreement) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2011

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 100 TAHUN 2011  
tanggal 21 Oktober 2011

### FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA

Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan (Sumber Data)

Menyetujui

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

(.....)

Jakarta

KEPALA SKPD

(.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 100 TAHUN 2011  
tanggal 21 Oktober 2011

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN .....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : .....  
Jabatan : .....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun ..... ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 100 TAHUN 2011  
tanggal 21 Oktober 2011

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
JUMLAH ANGGARAN					

Mengetahui/Menyetujui

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,


(.....)

Jakarta,

KEPALA SKPD

(.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 100 TAHUN 2011  
tanggal 21 Oktober 2011

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Hasil Evaluasi Pencapaian  
Kinerja

Jakarta,

Kepada

Yth.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator kinerja utama terhadap Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang berlangsung mulai Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran ..... Saudara mampu melaksanakan..... yang Saudara tetapkan. Untuk itu ..... Saudara.

Atas prestasi dan komitmen Saudara, saya ucapkan terima kasih.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

(.....)

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 100 TAHUN 2011  
tanggal 21 Oktober 2011

LAPORAN REALISASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENETAPAN KINERJA

No	Program	Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran Rp		Permasalahan	Penyelesaian Masalah	Ket
				Uraian	Target	Capaian	Alokasi	Realisasi %			

Jabatan SKPD/UKPD

Nama Kepala SKPD/UKPD  
NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

(.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO